

PENGARUH SYARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE RISK BASED BANK RATING 2015-2019

Faisal Rais¹, Sigid Eko Pramono², Muhammad Hasbi Zaenal³

Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia

e-mail: isalrais@yahoo.com¹, sigideko@tazkia.ac.id², muhammad.hasbi@baznas.go.id³

Abstrak – Purpose - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Syariah Compliance terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Design/methodology/approach - Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dari laporan tahunan 8 Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh perbankan syariah periode 2015 sampai 2019. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 8 perbankan syariah. Adapun analisis statistik yang digunakan yakni analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Findings - Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sharia Compliance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Reseach limitations/implications - Penelitian ini hanya melakukan pengkajian pengaruh syariah compliance terhadap kinerja perbankan, sehingga perlu dikembangkan lagi karena masih banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh syariah compliance terhadap kinerja perbankan dengan metode/indikator yang berbeda dan sampel yang lebih luas. Originality/value - Studi ini menambah kajian literature tentang pengaruh syariah compliance terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Sharia Compliance, Kinerja Perbankan Syariah, Risk Based Bank Rating.

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (7) tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2008).

Bank Syariah didirikan tidak hanya serta merta mencari keuntungan atau profit oriented namun bank syariah juga mempunyai tujuan sosial dan hal yang sangat penting adalah bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu bank syariah perlu memperhatikan Sharia Compliance (Syariah Compliance).

Sampai saat ini, perbankan syariah Indonesia sesungguhnya memang masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun memang masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Berdasarkan Kajian Transformasi Perbankan Syariah yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi (OJK, 2021a).

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Hery Gunardi, juga menyampaikan bahwa ada sejumlah isu yang harus diperhatikan dan ditangani oleh industri perbankan syariah untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Sejumlah isu tersebut berperan penting dalam pengembangan layanan serta kinerja institusi perbankan syariah

nasional. Pertama yakni terkait konsolidasi. konsolidasi sangat penting bagi pengembangan lembaga bank syariah, mengingat rata-rata bank syariah memiliki size yang kecil. Melalui konsolidasi dengan sesama institusi keuangan syariah, maka lembaga bank syariah dapat memperbesar size mereka dan memiliki permodalan serta infrastruktur yang lebih kuat (Nisaputra, 2023).

Setelah konsolidasi, isu berikutnya yang juga patut mendapat perhatian perbankan syariah di tahun ini adalah tren suku bunga tinggi dan likuiditas yang semakin ketat. Suku bunga yang semakin tinggi akan berdampak pada mizbah di bank syariah yang perlahan juga ikut naik. Kemudian, yang ketiga adalah terkait digitalisasi. Digitalisasi memainkan peran vital dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi waktu nasabah. Di samping itu, juga disarankan untuk lembaga perbankan syariah lebih inovatif dalam menjangkau dana dari masyarakat (Nisaputra, 2023).

Selanjutnya mengenai kinerja terkait dengan praktik/penerapan Syariah Compliance, pada teori mengenai Syariah Compliance atau kepatuhan syariah yang diperoleh melalui penelitian Masni, menyebutkan bahwa Syariah Compliance atau kepatuhan syariah adalah suatu unsur pada penilaian terhadap kesehatan bank syariah. Menjaga kesehatan suatu bank syariah, berbanding lurus dengan menjaga keyakinan masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu bank berbasis syariah ceroboh terhadap kesehatannya dikarenakan tidak menerapkan prinsip Syariah dalam pelayanannya kepada masyarakat, maka tentu keyakinan masyarakat pada bank syariah tersebut akan hilang (Hanasah, dkk, 2022). Selanjutnya bila keyakinan masyarakat ini hilang, maka tentu kesehatan bank menjadi menurun, yang artinya kinerja bank sedang diposisi yang tidak baik.

Adapun dari sudut pandang Bank Syariah, dikatakan bahwa sharia compliance yaitu meningkatkan serta menciptakan inovasi produk dan layanan yang kreatif serta benar-benar mematuhi peraturan DSN (Dewan Syariah Nasional) secara ketat. DSN juga secara aktif melaksanakan atau mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Syariah atas isu-isu mengenai sharia compliance, misalnya mengawasi pada produk-produk yang berbasis sharia compliance agar dalam implementasinya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Hanasah, dkk, 2022). Karena seperti yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya, bahwa kesehatan bank, yang merupakan tolak ukur kinerja bank, berbanding lurus dengan menjaga keyakinan masyarakat. Sehingga dengan menjaga keyakinan masyarakat dengan cara menerapkan Syariah Compliance pada produk-produk yang memang berbasis sharia compliance, akan dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang diangkat peneliti diantaranya yaitu penelitian Anton Sudrajat (2015) dengan judul Analisis Penilaian Kinerja bank syariah berdasarkan Indeks Maqasid Syariah. Hasil Penelitiannya membuktikan bahwa Analisis penilaian kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan indeks maqasid syariah menghasilkan peRating ringkas sebagai berikut: 1) Bank Panin Syariah, 2) BCA Syariah, 3) Bank Muamalat, 4) Bukopin Syariah, 5) BRI Syariah, 6) BNI Syariah, 7) Bank Syariah Mandiri, 8) Maybank Syariah, dan 9) Bank Mega Syariah.

Penelitian Rizka Kurniawati (2019) dengan judul Analisis perbandingan Tingkat kesehatan bank syariah Mandiri (BSM) dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) berdasarkan Risk Based Bank Rating. Hasil penelitian menunjukkan Hasil uji statistik deskriptif pada faktor NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO, GCG menunjukkan bahwa BSM lebih sehat dibandingkan dengan BRI Syariah, dan CAR menunjukkan BRI Syariah lebih sehat dibandingkan dengan BSM. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Independent Sampel T Test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO, CAR BSM dan BRI Syariah, uji hipotesis dengan

menggunakan uji Mann Whitney U Test juga menunjukkan tidak perbedaan yang signifikan pada GCG BSM dan BRI Syariah.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang meneliti tentang pengaruh syariah compliance terhadap kinerja perbankan syariah. Pada Penelitian Anton Sudrajat (2015) meneliti tentang kinerja bank syariah, penelitian Rizka Kurniawati (2019) membandingkan tingkat kesehatan antara bank syariah satu dengan bank syariah lainnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti menemukan adanya researc gap pada penelitian ini, yaitu dimana pada penelitian-penelitian terdahulu di atas para peneliti tidak meneliti tentang pengaruh syariah compliance terhadap kinerja perbankan syariah, dan para peneliti terdahulu tersebut hanya meneliti pada satu variabel saja, yaitu hanya variabel kesehatan bank/kinerjanya saja, atau hanya variabel Sharia Compliancena saja. Oleh karena adanya researc gap tersebut maka pada penelitian ini peneliti menemukan celan/posisi penelitian untuk meneliti tentang pengaruh dari dua variabel tersebut, yaitu pengaruh syariah compliance terhadap kinerja perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengambil populasi sebanyak 8 bank syariah.

Tabel 1 Daftar Nama Bank Syariahi.

No.	Nama Bank Syariah
1.	Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank BRI Syariah
3.	PT. Bank BNI Syariah
4.	PT. Bank Syariah Mandiri
5.	PT. Bank Mega Syariah
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
7.	PT. Bank Syariah Bukopin.
8.	PT. BCA Syariah

Data sekunder yang berasal dari website Bank terkait dan Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan dari website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Penelitian ini mengumpulkan data dari laporan tahunan 8 Bank Umum Syariah. Untuk mengetahui hasil kinerja Bank Umum Syariah dihitung dengan menggunakan peraturan baru mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yaitu metode RBBR (Risk-Based Bank Rating). Metode ini terdiri dari empat faktor penialaian, antara lain: Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), Earning (Rentabilitas), Capital (Permodalan).

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji multikolonieritas. Kemudian untuk uji hipotesis menggunakan uji T dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan uji koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHSAN

Hasil Penelitian

Penerapan Sharia Compliance Bank Umum Syariah Di Indonesia

Dalam penelitian ini, Sharia Compliance dihitung dengan menggunakan delapan indikator, yaitu: Aset, Liability, Laba Rugi & Penghasilan, Arus Kas, Zakat, Purificarion, ICG, dan Akad. Indikator-indikator tersebut diharapkan bisa menjadi landasan bagi Bank Syariah dalam melakukan dan melaporkan seluruh kegiatan dan transaksi yang dijalankan.

1. Analisis Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif Penerapan Sharia Compliance.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sharia Compliance	80	10.00	40.00	29.4875	8.29518
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, variabel Sharia Compliance memiliki nilai rata-rata sebesar 29,48 dan standar deviasi sebesar 8,29. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah memahami pentingnya Syariah Compliance (SC). Informasi lain yang dapat diperoleh antara lain pemenuhan SC berdasarkan skor minimal dan maksimal masing-masing 10,00 dan 40,00.

2. Penerapan Sharia Compliance Bank Umum Syariah Selama 5 Tahun

Tabel 3 Penerapan Sharia Compliance Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

No	Kode Perusahaan	Penerapan Sharia Compliance (%)					Rata-rata (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bank Muamalat Indonesia	71.2	71.5	77.75	79	81.5	76.19
2	PT. Bank BRI Syariah	91.5	91.5	94	91.5	90.25	91.75
3	PT. Bank BNI Syariah	80.25	79	80.25	80.25	80.25	80
4	PT. Bank Syariah Mandiri	85.25	84	87.75	87.75	87.75	86.5
5	PT. Bank Mega Syariah	74	81.5	79	77.75	77.75	78
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah	69	67.75	69	74	75.25	71
7	PT. Bank Syariah Bukopin.	72.75	79	80.25	75.25	77.75	77
8	PT. BCA Syariah	55.25	59	61.5	64	60.25	60
Rata-rata		74.9	76.65625	78.6875	78.6875	78.8438	

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel penerapan Sharia Compliance di atas menunjukkan angka yang cukup bervariasi. Pada tahun 2015 rata-rata penerapan Sharia Compliance adalah 74,9%, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 76,65%. selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 berada di angka yang sama, yaitu 78,68%. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 78,84%.

Dari 8 sampel Bank Umum Syariah, BRI Syariah memperoleh skor rata-rata tertinggi dalam penerapan Sharia Compliance selama 5 tahun adalah Bank BRI Syariah, yaitu 91,75%. Sharia Compliance tertinggi berikutnya adalah Bank Syariah Mandiri dengan skor rata-rata 86,5%. Bank Umum Syariah dengan Sharia Compliance tertinggi tentunya telah berkomitmen untuk menerapkan Sharia Compliance, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, pemenuhan Sharia Compliance dihitung dengan menggunakan beberapa indikator yang dianggap penting dalam penyusunan laporan keuangan. Bank Umum Syariah yang bersangkutan telah memenuhi

Sharia Compliance dan diungkapkan dalam laporan tahunannya.

Selanjutnya Bank Umum Syariah dengan tingkat rata-rata sedang yaitu Bank BNI Syariah dengan nilai rata-rata 80,00%. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sharia Compliance telah dilakukan oleh bank-bank terkait. Sedangkan Bank Umum Syariah dengan skor rata-rata terendah yang berarti persentase yang diperoleh lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya yaitu BCA Syariah dengan nilai rata-rata 60,00%. Perolehan nilai tersebut dikarenakan Bank Umum Syariah terkait belum sepenuhnya menerapkan indikator Sharia Compliance yang digunakan dalam penelitian ini. Antara lain, bank hanya menggunakan beberapa akad dalam transaksinya dan juga terkait dengan bank yang belum mencatat sumber dan penggunaan dana zakat.

3. Rata-rata Penerapan Sharia Compliance Bank Umum Syariah Per Tahun

Tabel 4 Rata-rata Penerapan Sharia Compliance Bank Umum Syariah Per Tahun

Rata-rata Penerapan Sharia Compliance Per Tahun (%)				
2015	2016	2017	2018	2019
74.9	76.65625	78.6875	78.6875	78.8438

Sumber: Data Diolah (2021)

Setiap tahun, jumlah orang yang mengikuti Syariah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas. Pada tahun 2015, rata-ratanya adalah 74,9%. Berdasarkan data persentase pada tabel di atas, jumlah ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, dengan jumlah Penerapan Sharia Compliance masing-masing bank umum Syariah mencapai 76.65625 dan 76.6875 pada tahun 2016 dan 2017. Persentase Syariah Compliance tetap tidak berubah pada tahun berikutnya (2018) yaitu sebesar 78.6875, dan meningkat pada tahun 2019 dengan skor rata-rata 78,8438. Kedepannya perbankan Syariah diharapkan lebih memperhatikan Syariah Compliance, karena hal ini menjadi dasar bagi perbankan Syariah untuk melakukan kegiatan dan transaksi sesuai dengan prinsip Syariah dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip pendirian perbankan Syariah.

4. Rata-rata Penerapan Sharia Compliance Per Indikator Bank Umum Syariah di Indonesia

Tabel 5 Rata-rata Penerapan Sharia Compliance Per Indikator Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Penerapan Sharia Compliance Per Indikator (%)								
		Aset	Liability	L/R & Penghasilan	Arus Kas	Zaka t	Purification	ICG	Akad	Rata-rata
1	Bank Muamalat Indonesia	93.63	77.06	100	77.92	65.06	65.06	91.42	100	83.76
2	PT. Bank BRI Syariah	95.06	67.06	100	100	100	100	96.88	100	94.87
3	PT. Bank BNI Syariah	77.92	65.06	100	96.49	100	81.73	96.88	89.35	88.42
4	PT. Bank Syariah Mandiri	86.49	77.06	100	95.06	100	100	96.88	100	94.43
5	PT. Bank Mega Syariah	83.63	67.06	100	87.92	75.06	100	84.15	86.49	85.53
6	PT. Bank Panin Dubai	85.06	85.06	100	73.63	15.06	100	73.24	100	79.01

	Syariah									
7	PT. Bank Syariah Bukopin.	72.2	65.06	100	89.35	100	100	82.33	80.77	86.21
8	PT. BCA Syariah	57.92	55.06	91.73	83.63	15.06	100	85.97	46.4	66.97

Sumber: Data Diolah (2021)

Dalam penelitian ini, Sharia Compliance dihitung dengan menggunakan delapan indikator, yaitu: Aset, Liability, Laba Rugi & Penghasilan, Arus Kas, Zakat, Purification, ICG, dan Akad. Tabel di atas menunjukkan bagaimana kinerja Bank Umum Syariah per indikator dari tahun 2015 hingga 2019. Penerapan Sharia Compliance tertinggi pada indikator aset dimiliki bank BRI syariah dengan nilai 95.06%, pada indikator liability dimiliki Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 85.06%, pada indikator laba rugi & penghasilan dimiliki oleh semua Bank Umum Syariah kecuali bank BCA Syariah yang memiliki nilai 91.73 sedangkan Bank Umum Syariah lainnya memiliki nilai 100. Kemudian pada indikator arus kas tertinggi dimiliki BRI Syariah dengan nilai 100%, pada indikator zakat dimiliki BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dengan nilai 100%. Selanjutnya pada indikator purification tertinggi dimiliki semua Bank Umum Syariah yang menjadi sampel kecuali Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah. Pada indikator ICG tertinggi dimiliki BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dengan nilai 96.88. Terakhir pada indikator Akad tertinggi dimiliki Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 100%.

Pada nilai ini, semakin banyak poin yang diperoleh, maka semakin tinggi juga jumlah yang diperoleh dari setiap perhitungan dengan menggunakan angka 1 untuk setiap poin dan 0 untuk setiap poin yang tidak dilaporkan oleh bank umum syariah. Indikator aset dan sebaliknya Kepatuhan Syariah Indikator aset ini digunakan untuk mengetahui dari mana sumber aset yang dikuasai oleh setiap bank umum syariah berasal. Semakin kuat metrik ini, semakin banyak Bank Umum Syariah dikatakan terikat dengan komitmen yang mereka berikan. Metrik dengan nilai 100% menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang bersangkutan telah mempublikasikan semua poin indikator. Ini juga berarti bahwa Bank Umum Syariah telah melacak dari mana sumber dana berasal dan bagaimana mereka mendistribusikan. Sumber dana yang diperoleh dari transaksi halal.

Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Menggunakan RBBR

Dalam penelitian ini, kinerja bank ini dihitung dengan menggunakan pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR). Berdasarkan metode perhitungan, POJK Nomor 8/POJK.03/2014 menyangkut tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Teknik RBBR adalah metode berbasis rating untuk menganalisis kesehatan bank. Unsur-unsur yang digunakan dalam RBBR adalah Risk Profile (Profil Risiko), Risiko Likuiditas, Earning (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan).

1. Analisis Deskriptif

Tabel 6 Statistik Deskriptif Kinerja Bank Umum Syariah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Bank	80	19.00	40.00	31.4125	6.17199
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kinerja Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai 2019 adalah 31.41% dengan nilai Standar Deviation sebesar 6.17%. Dilihat dari nilai rata-rata maka kinerja bank umum syariah telah telaksana dengan baik. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai maksimum adalah 40.00 % dan nilai minimum yakni 19.00 %.

Untuk lebih jelas lagi, berikut disajikan penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah berdasarkan faktor yang mempengaruhinya beserta tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dihitung berdasarkan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) secara keseluruhan.

2. Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan RBBR

Tabel 7 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019

Komponen	Nama Rasio	Rasio (%)	Peringkat Komposit					Kriteria	Komposit
			1	2	3	4	5		
Risk Profile	NPL	6.92		√				Sehat	PK-3 SEHAT
Likuiditas	LDR	89.0		√				Sehat	
Earnings	ROA	0.51				√		Kuang Sehat	
	NIM	8.02	√					Sangat Sehat	
Capital	CAR	27.12	√					Sangat Sehat	
Nilai Komposit			10	8	3	2	1	24 : 35 x 100% = 73.17%	

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel diatas menjelaskan tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah secara keseluruhan. Data yang diambil adalah data tahunan selama periode 2015-2019 yang dirata-ratakan untuk mengetahui nilai komposit Bank Umum Syariah selama 5 tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa bobot tingkat kesehatan BUS dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah 73.17% dengan nilai komposit sehat.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Sharia Compliance	Kinerja Bank
N		80	80
Normal Parameters ^a	Mean	29.4875	31.4125
	Std. Deviation	8.29518	6.17199
Most Extreme Differences	Absolute	.103	.095
	Positive	.103	.082
	Negative	-.102	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.917	.846
Asymp. Sig. (2-tailed)		.370	.471

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi pada variabel Sharia Compliance sebesar $0.370 > 0.005$ sedangkan Kinerja Bank sebesar $0.471 > 0.005$ sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2016). Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent/ atau variable bebas (Ghozali, 2016). Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independent atau variabel bebas yang dipengaruhi dengan variabel dependen atau variabel terikat.

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.590	1.325		9.499	.000		
	Sharia Compliance	.638	.043	.858	14.747	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja Bank

Sumber: Data Diolah (2021)

3. Uji T

Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T (T Test) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Adapun hasil uji T adalah sebagai berikut ini:

Tabel 10 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.590	1.325		9.499	.000
	Sharia Compliance	.638	.043	.858	14.747	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Bank

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel hasil uji T pada didapatkan hasil nilai thitung $14.747 >$ dari ttabel yaitu 1.990 dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Sharia Compliance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan.

4. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.736	.733	3.19146

a. Predictors: (Constant), Sharia Compliance

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinasi didapatkan hasil nilai R square sebesar 0.736, sehingga besaran Sharia Compliance berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan adalah sebesar 73.6 %.

Pembahasan

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah secara keseluruhan adalah sehat. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data tahunan selama periode 2015 sampai dengan 2019 yang dirata-ratakan untuk mengetahui nilai komposit Bank Umum Syariah selama 5 tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa bobot tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah 73.17% dengan nilai komposit sehat. Hasil uji T didapatkan hasil nilai thitung 14.747 > dari ttabel yaitu 1.990 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Sharia Compliance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa antara penerapan Sharia Compliance dengan peningkatan Kinerja Perbankan Syariah memiliki hubungan yang sejalan. Artinya, ketika pemenuhan Syariah mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan juga pada kinerja perbankan Syariah. Sehingga keduanya harus berjalan dengan seimbang. Karena Perbankan Syariah tidak hanya dilihat berdasarkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam akan tetapi dalam hal peningkatan aset perbankan juga diperlukan kinerja yang baik.

Dalam penelitian ini, Sharia Compliance dihitung dengan menggunakan delapan indikator, yaitu: Aset, Liability, Laba Rugi & Penghasilan, Arus Kas, Zakat, Purification, ICG, dan Akad. Penerapan Sharia Compliance tertinggi pada indikator aset dimiliki bank BRI syariah dengan nilai 95.06%, pada indikator liability dimiliki Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 85.06%, pada indikator laba rugi & penghasilan dimiliki oleh semua Bank Umum Syariah kecuali bank BCA Syariah yang memiliki nilai 91.73 sedangkan Bank Umum Syariah lainnya memiliki nilai 100. Kemudian pada indikator arus kas tertinggi dimiliki BRI Syariah dengan nilai 100%, pada indikator zakat dimiliki BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dengan nilai 100%. Selanjutnya pada indikator purification tertinggi dimiliki semua Bank Umum Syariah yang menjadi sampel kecuali Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah. Pada indikator ICG tertinggi dimiliki BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dengan nilai 96.88. Terakhir pada indikator Akad tertinggi dimiliki Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 100%.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan syariah. Sementara itu, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan, Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sebagai salah satu lembaga bisnis Islam, bank Syariah tidak hanya wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan kegiatan ekonominya, namun pula di dalam laporan keuangannya harus melaporkan informasi tentang pencapaian kepatuhan terhadap prinsip Syariah, kepedulian terhadap sosial dan lingkungan sebagai kewajiban bagi para pemangku kepentingannya (Ibrahim et.al, 2004). Dalam SFA (Statement of Financial Accounting) AAOIFI No. 1 dijelaskan bahwa objek Sharia Compliance dalam laporan keuangan bank Syariah dapat diukur dengan menilai: 1). Tersedianya informasi tentang kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip Syariah; 2). Tersedianya informasi terkait pendapatan dan pengeluaran yang dilarang serta cara menempatkannya; 3). Tersedianya informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban untuk memenuhi hak pemilik dan hak orang lain; 4). Tersedianya informasi tentang sumber dan penggunaan dana Zakat oleh bank maupun tujuan pendistribusiannya. 5). Tersedianya informasi tentang arus kas bank; 6). Tersedianya informasi tentang tanggung jawab pengalihan hak milik (fidusia) untuk melindungi dana, tingkat pengembalian investasi bank dan tingkat pengembalian yang diperoleh dari pemegang saham; dan 7). Tersedianya informasi tentang laporan tanggung jawab sosial bank Syariah.

Sharia Compliance adalah ketaatan bank Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah. Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (Shariah Compliance), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank Syariah serta alasan pokok dari keberadaan perbankan Syariah, adalah karena munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap Syariah (Shariah Compliance) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank Syariah (Junusi, 2011). Selain melakukan pemenuhan terhadap kepatuhan Syariah, perbankan juga harus memperhatikan tingkat kinerjanya. Karena kinerja merupakan salah satu indikator yang menjadikan tolak ukur suatu perbankan untuk bersaing dengan lembaga perbankan lainnya. dalam hal ini, di Indonesia sendiri sistem pelaksanaan penilaian kinerja bank Syariah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia no. 9/1/2007 serta penjelasannya terdapat ada Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007.

Peraturan mengenai penilaian kinerja pada bank Syariah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2014, peraturan Bank Indonesia tersebut telah mengalami penyempurnaan menjadi peraturan OJK Nomor 8/PJOK.3/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini seiring dengan diedarkannya surat edaran OJK Nomor 10/SEOJK.3/2014. Metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank Syariah yakni dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) yang memiliki cakupan penilaian terhadap empat faktor, yakni Risk Profile (Profil Risiko), Risiko Likuiditas, Earning (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan).

Adapun penelitian mengenai kinerja perbankan Syariah telah dilakukan oleh Sunardi (2018) dimana penelitiannya tentang analisis kinerja bank Syariah dengan menggunakan metode RBBR yang hasil penelitiannya adalah kinerja perbankan Syariah mendapatkan PK-1 dengan peringkat sangat sehat. Penelitian lainnya tentang dampak identitas pemegang saham terhadap kinerja bank dilakukan oleh Zouari (2014) dengan hasil penelitiannya yakni tidak terdapat korelasi antara konsentrasi kepemilikan dan kinerja bank Syariah. Hasil juga menunjukkan bahwa bank dengan institusional dan asing tidak berkinerja lebih baik. Temuan lainnya menyatakan bahwa krisis keuangan

berdampak negatif terhadap kinerja perbankan Syariah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2017) dan penelitian Buallay (2019) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan syariah dan pemerintahan syariah secara signifikan mempengaruhi ROA dan ROE.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni penelitian oleh Zakiyah (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Sharia Compliance berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Begitu juga dengan penelitian Buallay (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan ICG secara signifikan mempengaruhi ROA dan ROE. Sementara itu perhitungan Sharia Compliance dengan menggunakan nilai 1 dan 0 sesuai dengan penelitian Vinicombe (2012) dimana melakukan perhitungan Syariah Compliance dengan menggunakan indikator yang ada pada laporan keuangan. Serta penelitian Ibrahim (2004) dengan indikator Syariah Compliance yang salah satunya berfokus terhadap laporan keuangan. Sementara itu perhitungan kinerja dengan menggunakan RBBR sesuai dengan penelitian Pambudi dan Darmawan (2018) yang menghitung kinerja perbankan Syariah dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating.

KESIMPULAN

1. Penerapan Sharia Compliance menunjukkan angka yang cukup bervariasi. Pada tahun 2015 rata-rata penerapan Sharia Compliance adalah 74.9%, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 76.65%. selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 berada di angka yang sama, yaitu 78.68%. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 78.84%.
2. Tingkat Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dihitung dengan menggunakan metode RBBR (Risk Based Bank Rating) adalah sebesar 73.17% dengan nilai komposit sehat.
3. Sharia Compliance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai R square sebesar 0.736.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2002). *Accounting and Auditing, Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Adrian S. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Afdal, H.F., dan Agustin, H. (2023). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(02), 718-730.
- Bank Indonesia. 2011. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. .
- Bank Indonesia 2011. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DNPN 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Buallay, Amina. (2019). Corporate governance, shari'ah governance and performance. *International journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 216-235.
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- Desta, S.Y., Subagyo, R., & Usdeldi. (2022). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 09(01), 76-108.
- Djuwita, D., Setiowati, N.E., & Kulsum, U. (2019). The Influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Sharia Commercial Bank. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 205-220

- Ibrahim, Shahul Hameed bin Mohamed, et. al. (2004). *Alternative Disclosure And Performance for Islamic Bank's*. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age. Dahrn, Saud Arabia.
- Indrawati. (2015). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Irmayanto, Juli dkk. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardian, S. (2015). *Tingkat Sharia Compliance Di Lembaga*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Nisaputra, R. (2023). *Catat! Sejumlah Hal Ini Harus Diperhatikan Bank Syariah di 2023*. Dalam: <https://infobanknews.com/sejumlah-hal-ini-harus-diperhatikan-bank-syariah-di-2023/>
- Nurjannah, D.F., Pramono, S.E., & Ali, M. (2020). *Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 165-174.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). *UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. 3–4.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020*. Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. Dalam: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.
- Vinnicombe, Thea. (2010). *AAOIFI reporting standards: measuring compliance*. *Advances in accounting, Incorporating Advances In International Accounting*, 26(1), 55-65.
- Vinnicombe, Thea. (2012). *A study of compliance with AAOIFI accounting standards by Islamic bank in bahrain*. *Journal of Islamic Accounting and Bussines Research*, 3(2), 78-98.
- Yacheva, N., Saifi, M., & A, Z. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 37(1), 37-45.
- Yuniasary, M. dan Nurdin. (2019). *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia 2013-2017)*. *Prosiding Manajemen*, 5(2), 1004-1009.
- Zakiah, Sitti. (2017). *Peran kepatuhan Syariah dalam memediasi Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan pada bank umum Syariah*. *Prosiding Seminar Nasional seri 7 "Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"* Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian, 476-486, e-ISBN: 978-602-450-211-9.
- Zouari, Sarra Ben Slama & Taktak, Neila Boulila. (2014). *Ownership structure and financial performance in Islamic banks*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 146-160.